



PUTUSAN

Nomor 83 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- MAGDALENA DE ROZARI**, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar, Lorong Asera, Nomor 54 B, RT 001, RW 007, Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari;
- WILHELMUS DE ROZARI**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno, Nomor 54 H, RT 001, RW 004, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- FRANZ ROZARI**, bertempat tinggal di Desa Lambusa, Kelurahan Lambusa, Kecamatan Konda Konawe Selatan;
- YESSI ANNA ROZARI**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, RT 004, RW 002, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- NELLYANCE RUSPANA**, bertempat tinggal di BTN Asabri, RT 002, RW 006, Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Mongcongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;
- JEFRI ROZARI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Moh. Hatta, Nomor 25 E, RT 011, RW 004, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- ANDREW ROZARI**, bertempat tinggal di BTN Raksa Asri, Blok C2, Nomor 8, RT 017, RW 007, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- YOS FACHARI DE ROZARI**, bertempat tinggal di Jalan Hang Tua, RT 002, RW 002, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupao, Kota Bau-bau;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **TRINA MEGA DE ROZARI**, bertempat tinggal di Jalan Hang Tua, RT 002, RW 002, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-Bau;

10. **RECKY RENDY DE ROZARI**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. H. Abdulrauf Tarimana, Nomor G 97, RT 021, RW 007, Kelurahan Kambu, Kota Kendari;

11. **DENDY PUTRA DE ROZARI**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. H. Abdulrauf Tarimana, Nomor G 97, RT 021, RW 007, Kelurahan Kambu, Kota Kendari;

12. **FENDY ASTRA DE ROZARI**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. H. Abdulrauf Tarimana, Nomor G 97, RT 021, RW 007, Kelurahan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Muhammad Agussalim Isnaini Shobah, S.H., S.Pd., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada *Law Office Of Adv. M. Agussalim I.S., S.H., S.Pd., M.H., C.I.L. & Partners (Pasal & Partners)*, berkantor di Jalan Lasitarda, Nomor 59, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jalan Laute Baru I, RT 011, RW 004, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **M.T. GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Muh. Hatta, Nomor 26, RT 001, RW 002, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Nontji, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Laute III, RT 025, RW 006, Kelurahan Mandonga, Kecamatan, Kota Kendari,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2023



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019;

2. **CHRISPINA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Muh. Hatta, Nomor 26, RT 001, RW 002, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Nontji, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Laute III, RT 025, RW 006, Kelurahan Mandonga, Kecamatan, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019;
3. **Ir. HUGUA**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Duri 2, Nomor 2, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustadjab Asmon, S.H, Advokat pada Kantor Advokat Mustadjab Asmon, S.H. & *Partners*, berkantor di Jalan Haeba V, Nomor 9B, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019;
4. **ENGKOS**, bertempat tinggal di Jalan Made Sabara (tempat tambal ban), RT 002, RW 001, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Nontji, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Laute III, RT 025, RW 006, Kelurahan Mandonga, Kecamatan, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019;
5. **EKO SASONGKO**, bertempat tinggal di Jalan Abunawas, samping kopi kita, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
6. **HAMID**, bertempat tinggal di *By Pass* Jalan Brigjen Madjied Joenoes (dekat rumah Ketua RT Pak Sangkala), dalam hal ini memberikan kuasa kepada La

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nontji, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Laute III, RT 025, RW 006, Kelurahan Mandonga, Kecamatan, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019;

7. **ACO FACHRI**, bertempat tinggal di Jalan Made Sabara, RT 002, RW 001 (dekat rumah Ketua RT Pak Awaluddin);

8. **Dg. NAJANG**, bertempat tinggal di Jalan Made Sabara, RT 002, RW 001, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Nontji, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Laute III, RT 025, RW 006, Kelurahan Mandonga, Kecamatan, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;

9. **H. HARFIAN ALIMUDDIN**, S.Ag., bertempat tinggal di Jalan Laode Hadi *By Pass*, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga;

10. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. SULTRA c.q. KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Kendari, Jalan H.E.A. Mokodompit, Nomor 9, Kota Kendari, diwakili oleh Irwan Idrus, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Drs. Yudhi Setiawan, S.H., M.Si., selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Kendari, berkantor di Jalan H.E.A. Mokodompit, Nomor 9, Kota

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3
September 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa tersebut atas;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Para Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan/atau kepada Para Tergugat atau siapapun juga adalah cacat hukum atau setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dengan apa dan siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada Para Penggugat secara tanpa syarat, bila perlu pengosongan dengan bantuan alat-alat negara;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas objek sengketanya;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur;
- Bahwa gugatan Para Penggugat keliru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak Lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat //tidak jelasnya gugatannya (*obscuur libel*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Kdi., tanggal 20 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.576.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT KDI, tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi yang semula Penggugat tersebut diatas;
2. Menolak Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 dalam perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Kdi *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 23/PDT/2020/PT KDI, pada hari Senin tanggal 22 April 2020 menjadi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi yang semula Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum, bahwa Para Pemohon Kasasi yang semula Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa tersebut diatas;
4. Menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Para Pemohon Kasasi yang semula Para Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan/atau kepada Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat atau siapapun juga adalah cacat hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dengan apa dan siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada Para Pemohon Kasasi yang semula Para Penggugat secara tanpa syarat, bila perlu pengosongan dengan bantuan alat-alat negara;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Mei 2020 dan 18 Mei 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 22 Mei 2020 dan 18 Mei 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan telah mendasarkan pada hukum pembuktian, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik atas objek sengketa karena bukti Surat Keterangan Pembukaan Tanah Nomor 253/KW/VII/1983, tanggal 6 Juli 1983, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa, lagipula telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun Para Penggugat tidak menguasai dan mengelola objek sengketa tersebut;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MAGDALENA DE ROZARI dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MAGDALENA DE ROZARI**, 2. **WILHELMUS DE ROZARI**, 3. **FRANZ ROZARI**, 4. **YESSI ANNA ROZARI**, 5. **NELLYANCE RUSPANA**, 6. **JEFRI ROZARI**, 7. **ANDREW ROZARI**, 8. **YOS FACHARI DE ROZARI**, 9. **TRINA MEGA DE ROZARI**, 10. **RECKY RENDY DE ROZARI**, 11. **DENDY PUTRA DE ROZARI** dan 12. **FENDY ASTRA DE ROZARI**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2023